



**PUTUSAN**

**Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak : -----

**PENGGUGAT**, Agama Hindu, umur 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **“PENGGUGAT”**; -----

**M E L A W A N** : -----

**TERGUGAT**, agama Hindu, umur 39 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **“TERGUGAT”** ;  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;-----

Telah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak berperkara ;-----

*Hal.1 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 3 Juni 2014 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 368/Pdt.G/2014/PN Dps tertanggal 4 Juni 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Hukum Agama Hindu pada tanggal 17 November 2006 yang dilangsungkan di Gianyar dan Perkawinan mana telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (seperti Akta perkawinan terlampir)
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang putri yang bernama :  
2.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 24 Mei 2007 ; -
3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mangasihi ; -----
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan October 2013 dan pada akhirnya pada bulan April 2014 telah terjadi pengusiran oleh pihak Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat mengalami pisah ranjang, dan membuat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga menurut PENGGUGAT "PERCERAIAN" adalah jalan terbaik ;-----

5. Bahwa kejadian pisah ranjang ini bukanlah yang pertama kali, karena sudah pernah terjadi sebelumnya pada bulan Mei 2010, dimana Penggugat kembali kerumah orang tua dan berpisah selama lebih dari satu bulan. Namun karena keinginan baik dari kedua belah pihak, akhirnya rumah tangga sepakat untuk bersatu kembali dan berjalan seperti biasa ; -----
6. Bahwa semenjak kejadian di tahun 2010 tersebut, tergugat memutuskan untuk bekerja di Kapal Pesiar yang menyebabkan hubungan jarak jauh mulai terjadi dan sulitnya komunikasi antara kedua belah pihak sehingga membuat renggang hubungan suami istri yang sedang berusaha diperbaiki ; -----
7. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena adanya kejadian kerugian bisnis yang dialami oleh Penggugat akibat dari dorongan Tergugat untuk memulai berbisnis dan ternyata berujung pada kerugian ratusan juta yang harus ditanggung oleh pihak Penggugat seorang diri. Hal ini menyebabkan penggugat harus berusaha keras bekerja untuk melunasi semua hutang-hutang yang terjadi akibat kerugian bisnis tersebut sehingga menyebabkan rumah tangga semakin menjadi tidak harmonis. Penggugat merasa tidak pernah nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat karena tidak adanya kecocokan, perkecokan dan saling tidak peduli satu sama lain yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus ; ---

Hal.3 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi ; -----
10. Bahwa disamping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena PERCERAIAN ; -----
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur (berusia dibawah 15 tahun) dan sejak lahir sangat dekat dengan Penggugat. Demikian juga agar tumbuh kembang dan kesehatan anak tersebut berjalan dengan baik, maka sudah sepantasnyalah Penggugat yang berhak untuk mengasuh, memelihara, merawat, dan mendidik anak tersebut diatas ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Majelis Hakim / Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal 17 November 2006, yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, PUTUS karena PERCERAIAN ; -----
3. Menyatakan hukum dan menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh, memelihara, merawat, dan mendidik anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mulai saat ini sampai dengan dewasa ; -----
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar serta melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di atas ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : -----  
Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri, dan pihak Tergugat hadir sendiri ; -----

Hal.5 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi, untuk mendamaikan agar kedua belah pihak tidak bercerai namun tetap hidup rukun sebagai suami istri, maka atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menunjuk PUTU GDE HARIADI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Mediator dengan Penetapan Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps tertanggal 19 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 3 Juli 2014 yang menyebutkan bahwa upaya perdamaian tidak mencapai titik temu untuk berdamai dengan kata lain proses mediasi tidak berhasil / gagal, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan apapun ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juli 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Memang benar terjadi perkawinan secara hukum agama Hindu, Tanggal 17 Nopember 2006 yang dilangsungkan di Gianyar, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 1106/K/2007 ( Bukti Surat T.1) ;-----
2. Memang benar dari perkawinan tergugat dengan penggugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir pada tanggal 24 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3563/Ist.DT/2007

(Bukti Surat T.2) ; -----

3. Memang benar antara Tergugat dan penggugat hidup rukun dan harmonis seperti layaknya suami istri (Bukti Surat T.3) ;

-----

4. Tidak benar terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2013, karena pada saat itu tergugat sedang bekerja di Kapal Pesiar. Kontrak Kerja Tergugat berakhir tanggal 12 Pebruari 2014. Ketika tergugat pulang, hubungan dengan Penggugat masih baik-baik saja, Penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 14 April 2014 atas keinginan sendiri ;

5. Sudah pasti terjadi pisah ranjang karena sejak 8 Maret 2010 Tergugat bekerja di Kapal Pesiar dengan Persetujuan Penggugat ; -----

6. Tidak benar apa yang disampaikan Penggugat Sulit Berkomunikasi, karena setiap minggu hampir 2-3 kali saya (Tergugat) berkomunikasi dengan Penggugat menggunakan telepon dan Video Call seperti layaknya ribuan orang yang bekerja di Kapal Pesiar, dan apapun yang diminta oleh Penggugat sebagai oleh-oleh selalu dibawakan ketika Tergugat pulang ;

-----

7. Memang benar Tergugat yang memulai bisnis dan mendorong Penggugat untuk melanjutkannya namun

Hal.7 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat membuat keputusan sendiri, meminjam uang, menambah modal bisnis, memindahkan utang Tergugat dari Bank satu ke Bank lainnya. Sehingga hutang semakin membesar yang membuat Tergugat harus bekerja lebih lama lagi di Kapal Pesiar dan menghabiskan hampir semua penghasilan untuk membayar utang. Jadi tidak benar yang menjadi faktor pertengkaran adalah kerugian bisnis semata, namun juga karena faktor surat kuasa yang dibuat Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dimana Penggugat memalsukan tanggal serta tanda tangan Tergugat (Bukti Surat T.4) ; ---

8. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat berupaya berbagai cara untuk rukun dalam Ikatan Rumah Tangga, Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk berkumpul kembali namun Penggugat tidak bersedia ;

-----  
Pada butir 9 & 10 Gugatan Penggugat kepada saya (Tergugat) kalau memang itu jalan yang terbaik bagi Penggugat dan demi kenyamanan Penggugat saya (Tergugat) bersedia bercerai ; -----

11. Tidak benar hubungan Penggugat dekat dengan si anak, karena sejak kecil lebih sering dirawat dan diurus oleh neneknya (Ibu Tergugat) secara emosional si anak sangat dekat dengan Tergugat, jadi sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah tanggal 14 April 2014 sampai Jawaban ini dibuat tanggal 18 Juli 2014. (sudah lebih dari 3 bulan) si anak yang bernama ANAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT , umur 7 Tahun hanya mau menginap/tinggal bersama Penggugat selama total 7 hari, padahal Penggugat bertempat tinggal hanya berjarak kurang dari 300 M dari tempat tinggal Si anak yang tinggal bersama Tergugat dan Jika Penggugat dekat dan peduli dengan anaknya tidaklah mungkin hanya menghubungi anaknya lewat telepon Cuma 1-2 kali dalam seminggu ; -

Oleh karena tidak dekatnya hubungan Penggugat serta perkawinan Tergugat dengan Penggugat menggunakan Hukum Adat Bali yang menempatkan Tergugat sebagai "**PURUSA**" maka sudah sepantasnyalah tergugat juga berhak untuk mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik anak tersebut diatas ; -----

Demikianlah jawaban yang saya uraikan diatas dibuat di sertai bukti-bukti terlampir. Dengan segala hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/majelis hakim/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 5 Agustus 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik, namun tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti berupa Surat-surat sebagai berikut : -----

Hal.9 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1106 / K / 2007,  
tertanggal 1 Agustus 2007, diberi tanda bukti  
P-1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT  
DAN TERGUGAT , Nomor : 3563 / Ist.DT / 2007, tertanggal 1  
Agustus 2007, diberi tanda bukti  
P-2 ;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT , tertanggal 12  
September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dangri  
Kelod, diberi tanda bukti P-3 ;  
-----
4. Foto copy Polis asuransi Academy Cash Nomor Polis 022659671  
tertanggal 17 Nopember 2009 , diberi tanda bukti P-4 ;  
-----
5. Foto copy Kitir belanja pada PT Hardys Retailindo, Tanggal 18 Mei  
2014, diberi tanda bukti P-5 ;  
-----
6. Foto copy pelunasan kredit di Bank BRI senilai Rp.100.000.000,-,  
diberi tanda bukti P-6 ;  
-----
7. Foto copy Kwitansi pembayaran SPP atas nama ANAK  
PENGGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda bukti P-7 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy kitir belanja mainan dan pakaian pada Bali Cenik dan  
Gramedia, diberi tanda bukti P-8 ;

-----

9. Foto copy Kitir belanja pada Tiara Dewata, Tanggal 2 Juli 2014,  
diberi tanda bukti P-9 ;

-----

Atas foto-copy bukti surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan  
aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup sehingga dapat  
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat  
dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan  
dibawah sumpah agamanya yaitu :-----

## 1. SAKSI P.1 :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  
adalah teman Penggugat sejak SMA ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang  
sah, ketika mereka melakukan upacara perkawinan di Ubud tahun  
2007 saksi hadir ;-----
- Bahwa setelah upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal  
di rumah Tergugat di Denpasar ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang  
anak yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ,  
perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 24 Mei 2007 ;-----

Hal.11 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat setuju saksi sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  4 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Denpasar sedangkan Tergugat bersama anak tetap tinggal di rumah semula ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya juga sudah pernah berpisah tempat tinggal hampir 3 kali ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat, menurut ceritera Penggugat kepada saksi dan Penggugat sering curhat sama saksi bahwa alasannya masalah hutang dari Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya pekerjaan masing-masing, mereka pernah bisnis multiple, pernah berjalan dengan baik tetapi sekarang jatuh, dan Penggugat sekarang sudah berhenti bisnis tersebut ; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah curhat sama saksi ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada pada Ayahnya (Tergugat) ;-----

## 2. SAKSI P.2 : -----

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah kawin pada Tanggal 17 Nopember 2006 secara adat agama Hindu, yang dilaksanakan di Banjar Anyar, Desa Kedewatan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ubud dan perkawinannya tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----

- Bahwa awalnya anak saksi (Penggugat) pulang ke rumah Tanggal 14 April 2014, Penggugat terus tinggal di rumah, kemudian saksi tanya apa tidak pulang ke rumahmu (rumah kediamannya bersama dengan Tergugat), Penggugat mengatakan tidak pulang karena Penggugat ribut dengan Tergugat masalah uang dan hutang, kemudian saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak bisa ; -----
- Bahwa kata Penggugat, Penggugat dan Tergugat punya hutang karena bisnissnya anjlok, akhirnya jadi ribut-ribut saja ; -----
- Bahwa selama Penggugat di rumah saksi, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, waktu itu Tergugat mohon kepada saksi agar Penggugat dinasehati, tetapi Penggugat sedang tidak ada di rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak berani jamin Penggugat akan pulang ke rumah Tergugat, karena Penggugat bersikeras mau cerai sama Tergugat ;-
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang ada pada Penggugat dan kadang-kadang ada pada Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dudukkan Penggugat dan Tergugat untuk dinasehati ; -----
- Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat, sebenarnya saksi tidak menginginkan mereka bercerai, tetapi karena Penggugat

*Hal.13 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras mau bercerai, akhirnya saksi serahkan kepada mereka  
berdua yang mengambil keputusan ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pergi sama laki-laki  
lain dan tidak punya calon suami ;-----

### 3. **SAKSI P.3** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi  
adalah keponakan dari Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang  
perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;-----
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat  
bertempat tinggal di Denpasar, tetapi sekarang Penggugat dan  
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa kata Penggugat, Penggugat dan Tergugat punya hutang  
karena bisnissnya anjlok, akhirnya jadi ribut-ribut saja ; -----
- Bahwa selama Penggugat di rumah saksi, Tergugat pernah datang  
menjemput Penggugat, waktu itu Tergugat mohon kepada saksi  
agar Penggugat dinasehati, tetapi Penggugat sedang tidak ada di  
rumah ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang ada pada  
Penggugat dan kadang-kadang ada pada Tergugat ;-----
- Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat, sebenarnya  
keluarga saksi tidak menginginkan mereka bercerai, tetapi karena  
Penggugat bersikeras mau bercerai, akhirnya saksi serahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka berdua yang mengambil keputusan ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pergi sama laki-laki

lain dan tidak punya calon

suami ;-----

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat  
maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti ataupun saksi-  
saksi, melainkan Tergugat menyatakan bersedia bercerai dan mohon  
kehadapan Majelis Hakim agar memutuskan untuk hak asuh anak  
Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN  
TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 24 Mei 2007 diasuh  
secara bersama-sama, dan atas permohonan Tergugat tersebut Penggugat  
tidak keberatan dan menyetujui ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat  
menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi  
selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala  
sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam berita acara  
perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi  
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Hal.15 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;-----

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, ketika perkawinan berjalan selama 8 (delapan) tahun mulai terjadi percekcoakan dari permasalahan kecil menjadi besar dan berkelanjutan sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 18 Juli 2014 yang pada pokoknya bahwa tidak pernah terjadi percekcoakan/pertengkaran karena Tergugat bekerja di kapal pesiar dan ketika Tergugat berakhir kontrak kerjanya pada Tanggal 12 Februari 2014, ketika Tergugat pulang hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan Penggugat meninggalkan Tergugat pergi dari rumah pada Tanggal 14 April 2014 atas keinginannya sendiri, tetapi apabila Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian maka Tergugat mohon agar hak mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 24 Mei 2007 diasuh secara bersama-sama hak mengasuh dan memeliharanya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/Sip/1973 tanggal 27 September 1975 maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa : 9 (sembilan) buah surat bukti yang masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi SAKSI P.1 , SAKSI P.2 , dan SAKSI P.3 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat di persidangan tidak ada mengajukan alat bukti surat, maupun bukti saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok Penggugat, maka pokok persoalan yang pertama-tama yang harus dibuktikan yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah, tanpa demikian menurut Majelis Hakim meniadakan perlunya untuk mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan pokok dari "Penggugat" yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti

*Hal.17 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat bukti Akta Perkawinan bertanda P-1 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu pada Tanggal 17 Nopember tahun 2006 yang dilaksanakan di Banjar Anyar, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Wali Kota Denpasar hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI P.1** , **SAKSI P.2** , dan **SAKSI P.3** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tahun 2006 yang dilaksanakan di Banjar Anyar, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud ketika itu saksi-saksi hadir di acara tersebut, setelah upacara perkawinan mereka bertempat tinggal dirumah Tergugat di Denpasar ;

-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-9 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti benarnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tahun 2006 di Banjar Anyar, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud dan menurut dalil Penggugat perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1106 / K / 2007, tertanggal 1 Agustus 2007, hal ini dapat diartikan jika Tergugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;--

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal terpisah di rumah orang tua Penggugat di Denpasar sedangkan Tergugat bersama anak tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 18 Juli 2014 yang pada pokoknya bahwa tidak pernah terjadi percekcoan/pertengkaran

*Hal.19 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat bekerja di kapal pesiar dan ketika Tergugat berakhir kontrak kerjanya pada Tanggal 12 Februari 2014, ketika Tergugat pulang hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan Penggugat meninggalkan Tergugat pergi dari rumah pada Tanggal 14 April 2014 atas keinginannya sendiri, tetapi apabila Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian maka Tergugat mohon agar hak mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 24 Mei 2007 diasuh secara bersama-sama dalam mengasuh dan memeliharanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 1 tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri, adapun ikatan lahir adalah ikatan dapat dilihat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai ujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera ;-----

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/Firman Tuhan ;-----

Hal.21 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang merupakan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik/ raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih disekitarnya atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniyah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak/hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ;-----

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg.No.3180/Pdt/1985) cekcok tersebut bukan hanya secara fisik atau verbal akan tetapi juga dilakukan secara psikhis ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangganya semula harmonis, saling menyayangi dan saling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai seperti layaknya pasangan suami isteri, namun setelah perkawinan berjalan selama 8 (delapan) tahun barulah timbul pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan kecil yang menjadi besar ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap No.534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, hal tersebut disebabkan oleh adanya ketidak cocokan antara keduanya sehingga untuk menghindari percekcoan-percekcoan maka Penggugat lebih baik pisah tempat tinggal, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Denpasar sedangkan Tergugat bersama anak tetap tinggal dirumahnya di Denpasar ;-----

Hal.23 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya, namun Penggugat dalam proses mediasi tetap bersikukuh untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat dan menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, karena kejenuhan Penggugat dengan sikap Tergugat yang memperlakukan permasalahan-permasalahan kecil yang menjadi besar dan berkelanjutan sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus, dengan pisah tempat tinggal membuat komunikasi tidak akan berjalan dengan baik, oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan Yurisprudensi diatas dan mengingat suatu perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin maka meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, namun pihak yang lain tetap ingin untuk bercerai artinya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud ;-----

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu antara suami isteri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan batin menjadi tidak terwujud, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9 Tahun 1975, dengan melihat hal tersebut, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar, pada Tanggal 24 Mei 2007 anak pertama dari suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3563/Ist.DT/2007 tertanggal 1 Agustus 2007 (bukti P-2) dengan demikian anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku Ibunya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti ataupun saksi-saksi, melainkan Tergugat menyatakan bersedia bercerai dan mohon kehadiran Majelis Hakim agar memutuskan untuk hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 24 Mei 2007 diasuh secara bersama-sama, dan atas permohonan Tergugat tersebut

Hal.25 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak keberatan dan menyetujui ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 24 Mei 2007 sampai sekarang ada pada Ayahnya (Tergugat) dan dalam keadaan masih dibawah umur, demi kepentingan anak tersebut dengan mengingat bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang serta pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim menetapkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat (Ibu kandunganya) dan Tergugat (Ayah kandunganya) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat 1 para pihak wajib melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan akta perceraian, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 4 cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak untuk selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksional  
seperlunya ;-----

Mengingat akan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan undang-undang  
lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Hukum secara Agama Hindu  
pada tanggal 17 November 2006 , di Banjar Anyar, Desa Kedewatan,  
Kecamatan Ubud yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah dan PUTUS karena  
PERCERAIAN ;-----
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh,  
memelihara, merawat, dan mendidik anak perempuan yang bernama  
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan, lahir di Denpasar,  
pada Tanggal 24 Mei 2007 ;  
-----
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian  
ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar  
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai  
kekuatan hukum tetap agar dicatatkan dalam register yang  
diperuntukkan untuk itu ;-----

Hal.27 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **Hari : Rabu, Tanggal 03 September 2014**, oleh INDRIA MIRYANI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, KETUT DATENG, SH dan, HADI MASRURI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI KETUT MAHENDRI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUT DATENG, SH.

HADI MASRURI, SH, M.Hum.

HAKIM KETUA,  <u>INDRIA MIRYANI, SH.</u>
---

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya : .....

- Biaya pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-
- Biaya proses ..... : Rp. 50.000,-
- PNBP ..... : Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan ..... : Rp. 150.000,-
- Redaksi putusan ..... : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan ..... : Rp. 6.000,-

.....  
Jumlah ..... : Rp. 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).-

Hal.29 dari 25 Putusan Perdata Nomor 368 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)